



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan *stunting* secara terintegrasi di Kabupaten Kendal sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu mengatur Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di

Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2020 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
5. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), ditandai dengan tubuh anak yang terlalu pendek untuk usianya.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/penyakit.
9. Intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan

kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitas.

10. *Surveilans* Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek masalah gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
11. Aksi konvergensi pencegahan *stunting* merupakan sebuah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya penurunan *stunting*.
12. Sistem manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Prevalensi adalah semua populasi yang menderita penyakit (kasus baru dan lama) dari populasi yang berisiko menderita penyakit tersebut dalam periode waktu tertentu.
16. Unsur lain yang terkait adalah pemangku kepentingan lain yaitu individu atau institusi diluar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dapat dilibatkan sesuai kebutuhan untuk mendukung atau memperkuat kegiatan percepatan pencegahan *stunting* seperti pakar atau praktisi di bidang gizi maupun penyelenggara layanan bidang lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam rangka percepatan pencegahan *stunting* di Daerah melalui aksi konvergensi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan mempercepat pencegahan *stunting* pada anak usia dibawah dua tahun (baduta) dan menangani *stunting* pada anak usia bawah lima tahun (balita) di Daerah di bawah 20 % pada Tahun 2024 melalui pelaksanaan aksi konvergensi percepatan pencegahan *stunting*.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
- b. pengorganisasian;
- c. koordinasi;
- d. penilaian kinerja;
- e. kerja sama;
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan aksi konvergensi percepatan pencegahan *stunting* meliputi :
 - a. analisis situasi program penurunan *stunting*;
 - b. penyusunan rencana kegiatan;
 - c. rembuk *stunting*;
 - d. pembinaan Kader Pembangunan Manusia;
 - e. sistem manajemen data *stunting*;
 - f. pengukuran dan publikasi *stunting*; dan
 - g. review kinerja tahunan.
- (2) Percepatan pencegahan *stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelibatan secara multi sektor melalui sinkronisasi lintas program dan Lintas Sektor di tingkat Daerah.
- (3) Guna mendukung terintegrasinya pelaksanaan percepatan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Bagian Kedua

Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*

Pasal 5

- (1) Analisis situasi program penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai upaya diagnosis untuk mendukung perencanaan pencegahan *stunting*.
- (2) Analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan :
 - a. intervensi gizi spesifik dengan sasaran :
 1. remaja putri;

2. wanita usia subur;
 3. ibu hamil;
 4. ibu menyusui;
 5. anak usia 0-23 bulan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); dan
 6. anak usia 24- 59 bulan.
- b. intervensi gizi sensitif dengan sasaran keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Kegiatan
Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait dalam meningkatkan cakupan layanan intervensi penurunan *stunting*; dan
 - b. kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh Pemerintah Daerah pada tahun berjalan dan/atau satu tahun yang akan datang.
- (3) Pemerintah Daerah mengintegrasikan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Rembuk *Stunting*
Pasal 7

- (1) Rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* secara bersama-sama.
- (2) Rembuk *stunting* dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab layanan, sektor/lembaga non- pemerintah dan masyarakat.
- (3) Isu utama dalam kegiatan rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program dan kegiatan penurunan *stunting* yang akan dilakukan pada tahun berjalan; dan
 - b. komitmen Pemerintah Daerah untuk program dan kegiatan penurunan *stunting* yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pembinaan Kader Pembangunan Manusia
Pasal 8

- (1) Pembinaan Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pencegahan *stunting* di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal dapat berkoordinasi dan/atau melibatkan Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal di Daerah.

Bagian Keenam
Sistem Manajemen Data *Stunting*
Pasal 9

- (1) Sistem manajemen data *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat Desa/Kelurahan secara berjenjang sampai dengan tingkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan aksi konvergensi.
- (2) Sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data indikator *stunting* dan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Pelaksanaan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu menyediakan dan mempermudah akses data guna pengelolaan program percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi.
- (4) Data indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan aksi konvergensi.
- (5) Sistem manajemen data *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi yang diintegrasikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diterapkan di Daerah.

Bagian Ketujuh
Pengukuran dan Publikasi Data *Stunting*
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengukuran dan publikasi Data *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f sebagai upaya memperoleh data prevalensi *Stunting* terbaru pada skala layanan Puskesmas dan Kecamatan Desa/Kelurahan.
- (2) Pengukuran dan publikasi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengetahui status gizi anak sesuai umur dan tinggi

- badan;
- b. mengetahui prevalensi *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan; dan
- c. memperkuat komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta masyarakat dalam pencegahan *stunting*.

Bagian Kedelapan
Review Kinerja Tahunan

Pasal 11

- (1) Daerah menyusun Review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dalam rangka evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait percepatan pencegahan *stunting* selama satu tahun terakhir.
- (2) Review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan Aksi Konvergensi daerah;
 - b. realisasi rencana kegiatan penurunan *stunting* tahunan daerah;
 - c. pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi *stunting*.
- (3) Review Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur setiap semester atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan percepatan pencegahan *stunting* di Daerah dibentuk :
 - a. Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting*; dan
 - b. Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting*.
- (2) Susunan dan unsur keanggotaan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* terdiri dari :
 - 1. Pengarah;
 - 2. Pembina;
 - 3. Penanggung jawab;
 - 4. Ketua;
 - 5. Sekretaris;
 - 6. Anggota;
 - b. Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting* terdiri dari :
 - 1. Kelompok kerja Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Kelompok Kerja Kesehatan;
 - 3. Kelompok kerja Ketahanan Pangan;

4. Kelompok kerja Permukiman dan Air Bersih; dan
 5. Kelompok kerja Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- (3) Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. mengarahkan kebijakan perencanaan dan anggaran pencegahan prevalensi *stunting* terintegrasi secara berkelanjutan.
- b. mengoordinasikan keterpaduan kegiatan dalam upaya pencegahan prevalensi *stunting* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. mensosialisasikan rencana intervensi pencegahan prevalensi *stunting* terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan;
- d. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan kapasitas pengelolaan upaya pencegahan prevalensi *stunting*;
- e. mendukung upaya aksi konverensi percepatan pencapaian tujuan pencegahan *stunting*; dan
- f. mengoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 14

Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok kerja Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi bertugas :
 - 1) menyiapkan kebijakan terkait upaya pencegahan *stunting*;
 - 2) melakukan perencanaan konvergensi pencegahan *stunting* berbasis bukti;
 - 3) melakukan deteksi dini secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi permasalahan *stunting*; dan
 - 4) memecahkan permasalahan yang bersifat umum dalam pengelolaan kegiatan pencegahan *stunting*.
- b. Kelompok kerja Kesehatan bertugas :
 - 1) memfasilitasi akses pelayanan gizi, utamanya gizi prioritas, dan peningkatan kualitas hidup dan lingkungan sehat;
 - 2) melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat;
 - 3) melakukan fasilitasi dalam bentuk pembinaan, koordinasi, sosialisasi pedoman, bimbingan teknis, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi bagi jejaring kesehatan hingga tingkat desa/kelurahan;

- 4) memfasilitasi peningkatan upaya promotif, preventif dengan tetap melaksanakan kuratif, dan rehabilitatif terhadap pencegahan *stunting*; dan
 - 5) memfasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan *stunting*.
- c. Kelompok Kerja Ketahanan Pangan bertugas :
- 1) melakukan pengendalian dalam rangka menjamin sistem ketersediaan pangan termasuk dalam hal jumlah dan jenis serta kestabilannya;
 - 2) mengoordinasikan sistem distribusi pangan yang mencakup aspek aksesibilitas baik secara fisik dan ekonomi secara merata;
 - 3) melakukan pengawasan kualitas pangan di tingkat produsen, penyalur maupun konsumen; dan
 - 4) melakukan diseminasi, advokasi dan sosialisasi serta fasilitasi kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan perilaku serta kemampuan dalam konsumsi pangan sehat (makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman).
- d. Kelompok Kerja Permukiman dan Air Bersih bertugas :
- 1) melakukan pembinaan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan permukiman dan air bersih beserta turunannya;
 - 2) memfasilitasi pengembangan upaya meningkatkan kesehatan lingkungan, termasuk akses sanitasi yang layak diantaranya melalui program sanitasi total berbasis masyarakat;
 - 3) memfasilitasi peningkatan fungsi permukiman dan akses air bersih yang dapat mendukung perilaku sehat guna terciptanya lingkungan bersih dan sehat; dan
 - 4) memfasilitasi peningkatan dan pemantauan rutin kualitas air bersih dan air minum bagi masyarakat.
- e. Kelompok Kerja Komunikasi Edukasi dan Informasi bertugas :
- 1) melakukan Kampanye Hidup Sehat dalam rangka pembinaan dan pendampingan guna memperkuat ketahanan keluarga sebagai upaya mendukung perubahan perilaku untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
 - 2) melakukan pengembangan upaya untuk mengedukasi hidup sehat bagi masyarakat;
 - 3) melakukan komunikasi, sosialisasi, diseminasi dan advokasi upaya pencegahan prevalensi *stunting* kepada para pemangku kepentingan dalam upaya memberikan dukungan perlindungan kepada masyarakat;
 - 4) melakukan fasilitasi peningkatan akses dan penguatan, pemberdayaan keluarga melalui upaya promotif produktif;
 - 5) memfasilitasi penyediaan akses pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan

- pemantauan tumbuh kembang anak bagi masyarakat;
dan
- 6) memfasilitasi penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja di sekolah.

BAB IV KOORDINASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan percepatan pencegahan *stunting* dilakukan koordinasi meliputi :
 - a. Koordinasi Tingkat Kabupaten;
 - b. Koordinasi Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* Tingkat Kabupaten

Pasal 16

- (1) Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting*.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi aksi percepatan pencegahan *stunting* yang dilaksanakan pada tingkat daerah, tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah-langkah strategis selanjutnya.

Bagian Ketiga Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* Tingkat Kecamatan

Pasal 17

Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Camat yang bertindak selaku koordinator intervensi percepatan pencegahan *stunting* di tingkat kecamatan.

Bagian Keempat
Koordinasi Pencegahan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 18

Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah yang bertindak selaku koordinator intervensi percepatan pencegahan *stunting* di tingkat desa/kelurahan.

BAB V
PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

- (1) Bupati mendorong deklarasi percepatan pencegahan *stunting* di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
- (2) Bupati melakukan penilaian kinerja kecamatan dan desa/kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi percepatan pencegahan *stunting*.
- (3) Tujuan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
 - a. memastikan kecamatan dan desa/kelurahan melaksanakan Aksi Konvergensi;
 - b. memberikan tanggapan secara tertulis hasil penilaian kinerja kepada kecamatan dan desa/kelurahan tentang pelaksanaan Aksi Konvergensi;
 - c. mengidentifikasi pelaksanaan praktik yang baik dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* antar kecamatan dan antar desa/kelurahan; dan
 - d. memberikan penghargaan berupa piagam terhadap pelaksanaan Aksi Konvergensi percepatan pencegahan *stunting*.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* dan Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting*.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan aksi konvergensi percepatan pencegahan *stunting*, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya percepatan pencegahan *stunting* dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan *stunting*.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting*.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi percepatan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila diperlukan.
- (4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi percepatan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan *stunting* di Daerah bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

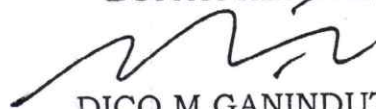
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

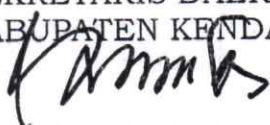
Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI KENDAL,


DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,



MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021. NOMOR 42